

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

01

Pengajuan permohonan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 Hari Kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari Atasan PPID

02

Komisi Informasi harus mulai melakukan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi dalam waktu 14 Hari Kerja sejak diterimanya permohonan

03

Apabila dalam mediasi telah dihasilkan kesepakatan dan diterima, maka telah selesai. jika kesepakatan tersebut tidak diterima, maka melanjutkan ke adjudikasi

04

Apabila adjudikasi telah mencapai keputusan dan pemohon puas dan menerima, maka telah selesai. Jika keputusan tersebut tidak dapat diterima, maka mengajukan ke pengadilan dalam waktu 14 hari